



KEPALA DESA WAETUOE
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN KEPALA DESA WAETUOE.
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 13);
 10. Peraturan Desa Waetue Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetue Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Desa Waetue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetue Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 tentang Perubahan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WAETUOE TENTANG PERUBAHAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lanrisang
3. Desa adalah Desa Waetuo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa

yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk Program dan atau kegiatan Percepatan Pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi Nasional melalui kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 diprioritaskan untuk:

- a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 4

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

- (2) Pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) dilakukan oleh pemerintah desa dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan.
- (4) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan/KPM.
- (5) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d Desember 2023, dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

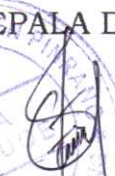
Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Waetuo.

Ditetapkan di Waetuo
Pada tanggal, 07 Juni 2023

KEPALA DESA WAETUOE


FAHRI ISHAK

Diundangkan di Waetuo
Pada tanggal, 07 Juni 2023

SEKRETARIS DESA WAETUOE


M. SANJU

LEMBARAN DESA WAETUOE TAHUN 2023 NOMOR 2



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TANGGAL : 07 JUNI 2023
TENTANG :
PERUBAHAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D)

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2023

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	L/P	KRITERIA				BESARAN ANGGARAN	KET
									Keluarga Miskin Ekstrem	Keluarga renta sakit menahun/kronis	Keluarga dengan anggota rumah tangga lanjut usia	Keluarga yang terdapat anggota Keluarga difabel		
1	7315100203210001	7402195807880001	SITTI AISAH	ABIDIN	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√				3.600.000	
2	7315100408093333	7315100208700002	SUBAIR RAUPONG	SUBAIR RAUPONG	WAETUOE	NELAYAN/PERIKANAN	3	L	√				3.600.000	
3	7315100408093407	7315105011520002	RAMLAH BETA	RAMLAH BETA	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√				3.600.000	
4	7315100209100003	7315105311700001	HATIJA H	HATIJA H	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	P	√				3.600.000	
5	7315070911150001	7315102912650001	MUH. ALI	MUH. ALI	WAETUOE	PETANI/PEKEBUN	5	L		√			3.600.000	
6	7315100408093482	7315103112480035	NAPING	LAMUDA	WAETUOE	NELAYAN/PERIKANAN	4	L	√				3.600.000	
7	7315102206200001	7315105112900001	RU KMANA	RU KMANA	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	6	P	√				3.600.000	
8	7605080603200003	7315101805870002	RUSMAN	RUSMAN	WAETUOE	TUKANG BATU	5	L	√				3.600.000	
9	7315100408093298	7315101002650001	JAMAL ACO	JAMAL ACO	WAETUOE	NELAYAN/PERIKANAN	3	L	√				3.600.000	
10	7315100408093327	7315107112620005	SAKKA	SAKKA	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P	√				3.600.000	
11	7315100408093465	7315107124101237	P. SAKKA P. BALANTUNG	P. SAKKA P. BALANTUNG	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√				3.600.000	
12	7315100308099571	7315107112680033	SURIDA	P. HAMSA	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√				3.600.000	
13	7315100604210001	7315107112570035	AMINAH	AMINAH	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P			√		3.600.000	

14	73151006030600035	7315103112620028	MUSTAKING	KAMP. BARU	TANI TAMBAK	1	L		√	3.600.000
15	7315100407120001	7315103112670174	MASKUR	KAMP. BARU	PETANI/PEKEBUN	1	L		√	3.600.000
16	7315101210210003	7315104507820002	DARMI	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√		3.600.000
17	7315102607190002	7315107112930041	LINDA	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P	√		3.600.000
18	7315100308099479	7315107112610061	NURUNG	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P		√	3.600.000
19	7315100605080435	7315104510670001	HERLINA	KAMP. BARU	WIRASWASTA	2	P	√		3.600.000
20	9171011412160000	7315103112550050	BURHANUDDIN	KAMP. BARU	PETANI/PEKEBUN	1	L		√	3.600.000
21	7315102103220001	7315106611850001	RUSNI	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√		3.600.000
22	7315107408093572	7315107112660047	NADIRA	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	P	√		3.600.000
23	7315100408093601	7315104203660001	HERIYATI	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	P	√		3.600.000
24	7315100408093196	7315101406020001	FADLI SUARDI	SOROE	BELUM/TIDAK BEKERJA	5	L	√		3.600.000
25	7315102806180002	7315106011670001	I SIA	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P	√		3.600.000
26	7315100408093600	7315103112420036	MUH. ALI	SOROE	BELUM/TIDAK BEKERJA	3	L	√		3.600.000
27	7315100408093262	7315105903500003	HAWA	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	P	√		3.600.000
28	7315100310140001	7315103112580088	LA NUSU	SOROE	PETANI/PEKEBUN	3	L		√	3.600.000
29	7315100408093222	7315107112570039	HJ. BANI	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	7	P	√		3.600.000
30	7315102505100010	7315105109500005	I JARAH	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P		√	3.600.000
31	7315102004180011	7315105002790003	TOLAWATI	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P	√		3.600.000
32	7315100408093177	7315100705600001	KUNDUNG	SOROE	WIRASWASTA	2	L	√		3.600.000
33	7315012905120007	7315103005790001	ALIMUDDIN	SOROE	PETANI/PEKEBUN	3	L	√		3.600.000
34	7309112901050103	7309112104710001	AHMAD TAN	SOROE	PETANI/PEKEBUN	4	L	√		3.600.000
35	7315100408093180	7315106706380001	HJ. HANASIA	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P		√	3.600.000
36	7315101008180036	7315105003690001	SULANG	SOROE	BELUM/TIDAK BEKERJA	4	P	√		3.600.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN										129.600.000





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE**

Kamp. Baru, 06 Juni 2023

K e p a d a

Nomor : 005/316/DW/VI/2023

Lamp : -

Prihal : **Musyawarah Desa Perubahan Daftar
Penerima KPM BLT-DDS TA 2023**

Yth,

- Ketua dan Anggota BPD
- Kepala Dusun Se- Desa Waetuo
- Bhabinkamtibmas Desa Waetuo
- Babinsa Desa Waetuo

Sehubungan dengan prihal Tersebut diatas maka dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu, 07 Juni 2023

Jam : 09.30 Sampai Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Waetuo

Demikian undangan ini kami sampaikan, dimohon kehadirannya tepat pada waktunya. Atas kehadirannya kami mengucapkan banyak terimakasih.



Tembusan :

1. Arsip

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022, di Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Hari dan Tanggal : Rabu, 07 Juni 2023
Jam : 09.30 - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Waetuo

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh unsur perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, unsur masyarakat Desa, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir*.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi

Perubahan Nama Penerimaan BLT-Desa Tahun 2023

B. Pimpinan Musyawarah & Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa
Notulen : Aliyah dari Perangkat Desa
Narasumber : Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa
Asma dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati yang berketetapan menjadi keputusan akhir pertemuan Musyawarah Desa Khusus yaitu :

1. Perubahan Daftar Nama Penerimaan BLT-Desa Tahun 2023
2. Hasil terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamp. Baru, 07 Juni 2023

Kepala Dusun



ZULKIFLI

Wakil Masyarakat



(HASRIANI)



NOTULENSI

Kegiatan : **Musyawarah Desa Khusus/Insendental Tentang perubahan Daftar Penerima Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023**

Hari.Tanggal : Rabu, 07 Juni 2023

Pembawa Acara : Asma

Pembukaan : Dibuka Oleh Kepala Desa Waetue (Fahri Ishak)

Pimpinan Musyawarah : Fahri Ishak, SE (Kepala Desa Waetue)

Jumlah Undangan yang beredar 20 dan peserta yang hadir berjumlah 10 Orang sebagaimana daftar hadir terlampir

Sambutan :

1.Kepala Desa

- Mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengikuti acara Musyawarah Desa Khusus Dan Perubahan Daftar Nama Penerima BLT-DDS TA 2023

2.Asma sebagai Pendamping Desa

- Penjelasan Tentang Kriteria Penerima BLT-DDS TA 2023.

3. Kepala Dusun

- Mengusulkan Atas Nama Alimuddin yang dianggap layak menjadi penerima BLT Dana Desa TA 2023 Dikarenakan beliau tidak mampu dan tidak pernah menerima bantuan sama sekali.

Hasil Kesepakatan Yang Dicapai:

Bahwa dari hasil Kesepakatan musyawarah, yaitu:

1. P. Miru Digantikan Karena yang bersangkutan telah Menerima Bantuan Berupa BPNT
2. Alimuddin dinyatakan layak sebagai penerima KPM BLT Dana Desa TA 2023

-PENUTUPAN.

- ditutup oleh Kepala Desa Waetue.

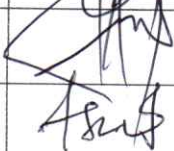
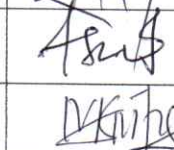
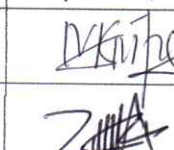
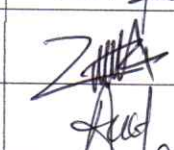
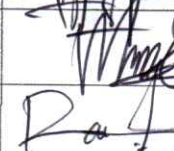
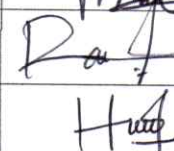
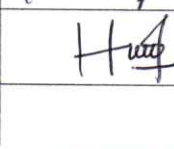
Notulensi :


ALIYAH

DAFTAR HADIR : Musyawarah Desa Perubahan Daftar Penerima BLT DDS TA 2023

HARI/TGL : Rabu, 07 Juni 2023

Tempat : Aula Kantor Desa Waetuo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	FAHRI ISHAK PE	L	KADER	SOROE	
2	Hamka Kasim	L	BKCM	Pirwang	
3	ASOKA	P	PLU	SOROE	
4	M. SAIHU	L	Sekdes	Kp. BARU	
5	ZULKIFLI	L	KADUS	Kp. BARU	
6	ALIYAH	P	Staf	SOROE	
7	HASNIH	P	Staf	Kamp. BARU	
8	YUNIARTI	P	Staf	SOROE	
9	MARYAM	P	Staf	SOROE	
10	Rahma	P	Staf	Waetuo	
11	Hasriani	P	Masyarakat	SOROE	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

